

**RSUD KOTA SERANG**

Jln. Kp. Baru
Penancangan-Cipocok
Jaya

**STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM****No Dokumen :****05.23.2019****No. Revisi :****KOMPONEN****URAIAN****Dasar Hukum**

- Undang-undang no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Walikota Serang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;
- Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 26);
- Keputusan Direktur RSUD Kota Serang Nomor: 027/Kep.015-RSUD/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di RSUD Kota Serang.

**Persyaratan
Pelayanan**

1. Permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter/petugas medis di Rumah Sakit (EMR atau form manual)
2. Pasien membawa kartu identitas atau kartu BPJS bila diperlukan untuk konfirmasi identitas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan Rekam Medis Elektronik; 3. Petugas menjelaskan prosedur pengambilan sampel 4. Petugas melakukan pengambilan sampel; 5. Petugas mengarahkan pasien menunggu di ruang tunggu atau kembali ke ruang pemeriksaan dokter; 6. Petugas melakukan pemeriksaan sampel di Laboratorium sesuai standar pemeriksaan; 7. Hasil pemeriksaan Laboratorium diinput ke Rekam Medis Elektronik.
Jam Pelayanan	24 Jam
Jangka Waktu Penyelesaian	- Hematologi, Kimia Klinik, Imunologi, Imunoserologi, Urinalisa & Feses: 140 menit - Analisa Gas Darah: 60 menit - TCM TB: 8 jam terhitung dari penerimaan spesimen pada shift pagi hari kerja - Pemeriksaan lain sesuai standar masing-masing pemeriksaan
Biaya/Tarif	Umum/ Asuransi : Mengacu pada peraturan yang berlaku
Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Hematologi 2. Pemeriksaan Hemostasis Sederhana 3. Pemeriksaan Kimia Klinik 4. Pemeriksaan Urinalisa 5. Pemeriksaan Feses 6. Pemeriksaan Imunoserologi 7. Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik Sederhana Molekuler (Tes Cepat)
Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Kota Serang, antara lain : 1. Email : <i>promkes.rsudkotaserang@gmail.com</i> 2. Kotak Saran 3. Telephone di Nomor (0254) 7932007
Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	1. Standar Ruangan Ruangan di Instalasi Laboratorium RSUD Kota Serang terdiri dari: a. Ruang tunggu b. Ruang pengambilan spesimen c. Ruang administrasi d. Ruang pemeriksaan Patologi Klinik, terbagi menjadi area pemeriksaan Hematologi, Hemostasis, Kimia Klinik, dan Imunoserologi e. Ruang pemeriksaan Urin & Feses f. Ruang pemeriksaan Mikrobiologi & Molekular g. Ruang pemeriksaan Patologi Anatomi h. Ruang dokter Patologi Klinik i. Ruang dokter Patologi Anatomi

- j. Ruang penyimpanan reagen
- k. Pantry
- l. Toilet karyawan
- m. Toilet pengunjung
- n. Ruang janitor/kebersihan

2. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang bertujuan mendukung kelancaran proses pemeriksaan dan pelayanan laboratorium. Fasilitas penunjang di Instalasi Laboratorium RSUD Kota Serang :

- a. Reclining seat/kursi pengambilan spesimen
- b. Personal computer (PC)
- c. Printer
- d. Telepon
- e. Air conditioner
- f. Refrigerator reagen
- g. Refrigerator spesimen
- h. Refrigerator bank darah
- i. Freezer 0oC
- j. Lemari pendingin bank darah
- k. Freezer -20oC
- l. Meja kerja
- m. Kursi kerja
- n. Tempat sampah medis
- o. Tempat sampah non medis
- p. Lemari B3

3. Peralatan Pemeriksaan

Pemeriksaan laboratorium di Instalasi Laboratorium RSUD Kota Serang terbagi atas pemeriksaan menggunakan alat/*analyzer* otomatis, semiotomatis, dan pemeriksaan manual. Peralatan yang digunakan di Instalasi Laboratorium RSUD Kota Serang :

- a. Automated Hematology Analyzer
- b. Chemistry Analyzer
- c. Electrolyte Analyzer
- d. Coagulation Instrument
- e. Urine Analyzer
- f. Blood Gas POCT Analyzer
- g. Troponin POCT Analyzer
- h. HbA1c POCT Analyzer
- i. Blood Glucose POCT Analyzer
- j. Sentrifus serologis
- k. Multifunctional mixer
- l. Rotator plate
- m. Rak & tabung LED Westergren
- n. Micropipette
- o. Biosafety cabinet Class II
- p. Bunsen
- q. Alat Tes Cepat Molekular M. tuberculosis/HIV Viral Load
- r. Rak pipet
- s. Plate Widal

	t. Jas laboratorium
Kompetensi Pelaksana	- Dokter Spesialis Patologi Klinik - Ahli Tenaga Laboratorium Medik
Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh bidang pelayanan medis melalui monitoring dan evaluasi
Jumlah Pelaksana	- Dokter Spesialis Patologi Klinik: 1 orang - Ahli Teknologi Laboratorium Medik: 14 orang - Petugas SIMRS: 1 orang
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam memberikan pelayanan menerapkan Sasaran Keselamatan Pasien meliputi: 1. Ketepatan identifikasi pasien 2. Peningkatan komunikasi efektif: pelaporan hasil kritis menggunakan teknik TBaK 3. Pengurangan risiko infeksi 4. Pengurangan risiko pasien jatuh
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Adanya penilaian prestasi kinerja di akhir tahun dalam format penilaian kinerja bagi setiap pegawai

Ditetapkan di Serang

Tanggal : 02 September 2019

Direktur RSUD Kota Serang



dr. H. AHMAD HASANUDDIN, MM.Kes

NIP. 19700122 200312 1 005